

# Dinamika Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia

Nizla Rohaya<sup>1</sup>, Sumarni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, [nizla.rohaya@gmail.com](mailto:nizla.rohaya@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi TRIGUNA Tangerang, [Sumarni2011@yahoo.com](mailto:Sumarni2011@yahoo.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Apr, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

### Kata Kunci:

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR); Hukum perdata; Indonesia; Kekayaan intelektual; Sengketa hak cipta

### Keywords:

Alternative dispute resolution (ADR); Civil law; Copyright dispute; Indonesia; Intellectual property

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di bawah Undang-undang Hak Cipta Indonesia, dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Dengan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan platform digital, sengketa hak cipta telah menjadi semakin umum, menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang efisien dan mudah diakses. Studi ini mengevaluasi efektivitas litigasi perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam menangani konflik hak cipta. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun kerangka kerja yang ada menyediakan prosedur yang terstruktur, kerangka kerja tersebut menghadapi tantangan seperti interpretasi yudisial yang tidak konsisten, kesadaran publik yang terbatas, dan rendahnya adopsi metode penyelesaian sengketa alternatif. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, studi ini mengusulkan reformasi, termasuk pembentukan pengadilan kekayaan intelektual khusus, peningkatan promosi ADR, dan peningkatan aksesibilitas bagi para pencipta. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong sistem yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, sehingga mendukung inovasi dan melindungi hak-hak pencipta.

## ABSTRACT

This research examines the dynamics of civil law in resolving copyright disputes under the Indonesian Copyright Law, using normative juridical analysis. With the rapid growth of creative industries and digital platforms, copyright disputes have become increasingly common, highlighting the need for an efficient and accessible legal framework. This study evaluates the effectiveness of civil litigation and alternative dispute resolution (ADR) mechanisms in addressing copyright conflicts. The key findings reveal that while existing frameworks provide structured procedures, they face challenges such as inconsistent judicial interpretation, limited public awareness, and low adoption of alternative dispute resolution methods. With reference to international best practices, the study proposes reforms, including the establishment of specialized intellectual property courts, increased promotion of ADR, and improved accessibility for creators. These recommendations aim to foster a fairer and more effective system of resolving copyright disputes, thereby supporting innovation and protecting the rights of creators.



*Corresponding Author:*

Name: Nizla Rohaya

Institution: Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: [nizla.rohaya@gmail.com](mailto:nizla.rohaya@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Evolusi hak kekayaan intelektual (HAKI) telah menjadi landasan sistem hukum modern, yang menjamin perlindungan dan promosi karya-karya kreatif. Di Indonesia, hukum hak cipta telah mengalami perkembangan yang signifikan untuk beradaptasi dengan meningkatnya kompleksitas masalah kekayaan intelektual di era digital. Seiring dengan berkembangnya industri kreatif dan kemajuan teknologi yang mendefinisikan ulang batasan hak cipta, sengketa seputar kepemilikan, pelanggaran, dan penegakan hukum menjadi semakin umum. Menyelesaikan sengketa ini secara efektif sangat penting untuk menjaga lingkungan hukum yang adil yang menyeimbangkan kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat luas. Evolusi hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia, khususnya hukum hak cipta, telah berevolusi secara signifikan dalam beradaptasi dengan kompleksitas era digital. Seiring dengan berkembangnya industri kreatif dan kemajuan teknologi, kerangka hukum harus dapat mengatasi masalah kepemilikan, pelanggaran, dan penegakan hukum secara efektif. Sistem hukum Indonesia telah membuat langkah maju di bidang ini, namun masih ada tantangan yang dihadapi, terutama di ranah digital di mana kecepatan dan anonimitas penyebaran konten mempersulit penegakan hukum. Pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.

Tantangan dalam perlindungan hak cipta di era digital mencakup penyebaran konten digital yang cepat, yang mempersulit pengawasan dan pengendalian atas informasi yang dibagikan secara daring (Sanusi et al., 2024); sifat anonim dan lintas yurisdiksi internet yang menyulitkan penegakan hukum lintas negara (Sanusi et al., 2024); serta keterbatasan teknologi manajemen hak digital (DRM) saat ini dalam mencegah penggunaan dan distribusi tidak sah atas karya digital (Sanusi et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, solusi hukum dan teknologi seperti adopsi perjanjian internasional seperti WIPO Internet *Treaties* guna menyelaraskan hukum hak cipta Indonesia dengan standar global (Rahman et al., 2024), implementasi teknologi kecerdasan buatan untuk deteksi otomatis pelanggaran hak cipta (Sanusi et al., 2024), serta peningkatan kesadaran dan edukasi publik mengenai pentingnya hak cipta (Sanusi et al., 2024) menjadi sangat penting. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan solusi inovatif dalam memperkuat perlindungan HAK (Amalia et al., 2024), disertai dengan adaptasi legislasi yang berkelanjutan guna merespons modus-modus pelanggaran baru dan mencegah kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan (Jayanto, 2023).

Sengketa hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-undang Hak Cipta yang menekankan penyelesaian melalui hukum perdata, didukung oleh pengadilan dan alternatif seperti mediasi serta arbitrase. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti interpretasi hukum yang tidak konsisten, keterbatasan akses terhadap ADR, serta rendahnya kesadaran publik terhadap perlindungan hak cipta (Jayanto, 2023; Stella, 2024). Inkonsistensi dalam penafsiran hukum disebabkan oleh perkembangan pelanggaran digital yang cepat, sementara ADR yang lebih efisien belum banyak digunakan karena kurangnya pemahaman masyarakat (Stella, 2024). Rendahnya kesadaran publik turut memperparah pelanggaran seperti pembajakan, yang masih dianggap lazim dalam budaya masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum hak cipta di Indonesia (Nainggolan, 2023; Sanusi et al., 2024).

Pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan platform digital di Indonesia telah memicu lonjakan sengketa hak cipta yang menghambat potensi ekonomi dan menyulitkan penegakan hak kekayaan intelektual. Kurangnya interpretasi hukum yang konsisten dan rendahnya kesadaran publik memperburuk situasi, menciptakan ketidakpastian yang menghalangi inovasi dan investasi.

Di sisi lain, kerangka hukum seperti UU No. 28/2014 belum cukup adaptif terhadap dinamika digital, terutama dalam menghadapi penyebaran konten yang cepat, isu anonimitas, dan yurisdiksi lintas negara (Sanusi et al., 2024; Stella, 2024). Solusi yang ditawarkan meliputi pemanfaatan AI untuk deteksi pelanggaran, harmonisasi hukum internasional, reformasi DRM, serta edukasi publik dan penyederhanaan pelaporan (Judijanto et al., 2024; Sanusi et al., 2024). Alternatif penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase juga dianggap lebih efisien dibanding litigasi (Stella, 2024). Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan HAKI dan mendorong pertumbuhan industri kreatif (Amalia et al., 2024; Nasution & Judijanto, 2024). Oleh karena itu, memastikan penyelesaian sengketa hak cipta yang efisien dan adil sangat penting untuk mendorong lingkungan yang kondusif untuk kreativitas dan inovasi sambil melindungi hak-hak pencipta dan pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa hak cipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Indonesia; mengevaluasi peran metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) seperti mediasi dan arbitrase dalam menangani konflik terkait hak cipta; mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan dalam kerangka hukum yang ada saat ini; serta mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih konsisten, mudah diakses, dan adil dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Tinjauan Umum Hukum Hak Cipta*

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sejalan dengan standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs, bertujuan melindungi hak pencipta sekaligus menjaga akses publik terhadap informasi. UU ini mencakup berbagai bentuk karya kreatif dan memberikan hak eksklusif seperti reproduksi, komunikasi, adaptasi, dan penerjemahan (Vibha, 2023). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga ditekankan, terutama di era digital dengan penyebaran konten yang masif (Yuniar, 2024). Pengaruh perjanjian global terlihat dalam penyalarsan hukum nasional dengan norma internasional (Wenling, 2020), serta penyediaan mekanisme hukum bagi pencipta untuk melindungi karyanya (Soraya & Althafzifar, 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran publik, khususnya di sektor ekonomi kreatif (Soraya & Althafzifar, 2024). Kementerian Hukum dan HAM berperan penting dalam pengawasan dan penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan teknologi digital (Sudarmadi, 2014).

### 2.2 *Mekanisme Hukum Perdata dalam Sengketa Hak Cipta*

Mekanisme hukum perdata, termasuk litigasi dan metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Litigasi memberikan penyelesaian definitif namun sering memakan waktu dan biaya, sedangkan ADR, seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya, terutama di industri kreatif. ADR memberikan fleksibilitas prosedural dan dapat disesuaikan dengan konteks sengketa, yang sering kali menghasilkan keputusan yang lebih diterima (Joseph, 2023; Suratno et al., 2024). Keuntungannya meliputi fleksibilitas, kecepatan, biaya lebih rendah, dan kemampuan mengatasi tantangan yurisdiksi dalam sengketa internasional (Joseph, 2023). ADR juga meningkatkan partisipasi dan kepuasan pihak yang terlibat (Joseph, 2023; Suratno et al., 2024). Namun, keberhasilannya bergantung pada kerangka hukum yang mendukung dan kebijakan yang mempromosikan penggunaannya, serta faktor spesifik sektor yang dapat memengaruhi efektivitas mediasi (Corbett, 2011).

### 2.3 *Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia*

Penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia menghadapi tantangan seperti interpretasi yudisial yang tidak konsisten, rendahnya kesadaran publik, dan biaya litigasi

yang tinggi. Kurangnya pengetahuan khusus di kalangan hakim dan norma budaya yang mengabaikan pelanggaran hak cipta memperburuk masalah ini (Barthos & Sara, 2019; Panjaitan et al., 2024). Kesadaran publik terhadap hak cipta masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan usaha kreatif kecil (Nainggolan, 2023; Panjaitan et al., 2024), dengan norma budaya yang sering menganggap pelanggaran hak cipta tidak serius (Mashdurohaturun, 2012; Nainggolan, 2023). Biaya dan kompleksitas litigasi menghalangi penyelesaian sengketa, menyebabkan kerugian ekonomi (Barthos & Sara, 2019; Panjaitan et al., 2024), dan kurangnya bantuan hukum yang terjangkau memperburuk hal ini (Barthos & Sara, 2019). Meski ADR tersedia, adopsinya rendah karena kurangnya dukungan institusional dan ketidaktahuan publik (Nainggolan, 2023; Sanusi et al., 2024). Peningkatan edukasi publik dan dukungan institusional dapat meningkatkan penggunaan ADR sebagai alternatif yang lebih efektif (Sanusi et al., 2024).

#### **2.4 Praktik Terbaik Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, telah mengembangkan kerangka kerja efektif untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, yang dapat memberikan wawasan bagi Indonesia. Negara-negara ini menerapkan pengadilan khusus dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Amerika Serikat memiliki pengadilan kekayaan intelektual khusus dengan hakim terlatih (de Werra, 2016). Jepang mengintegrasikan ADR dalam sengketa hak cipta (Shirane, 2024), dan Korea Selatan mendirikan Komisi Pertimbangan dan Konsultasi Hak Cipta (Youm, 1999). Di Indonesia, BANI dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual menyediakan penyelesaian di luar pengadilan, meskipun kesadaran publik terbatas (Sulistianingsih & Prabowo, 2020). Kampanye kesadaran publik dan penyederhanaan prosedur hukum dapat mendorong penggunaan ADR dan pengadilan khusus, seperti yang terlihat di Korea Selatan (Youm, 1999).

#### **2.5 Kerangka Teori**

Penelitian ini didasarkan pada pluralisme hukum, yang mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum, termasuk hukum formal, praktik-praktik adat, dan mekanisme alternatif, dalam menangani sengketa. Dengan menganalisis interaksi antara litigasi perdata, metode ADR, dan praktik-praktik informal, studi ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dinamika hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di bawah Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur akademis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keterbatasan kerangka hukum yang ada dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, yang kemudian menjadi dasar bagi rekomendasi untuk menyempurnakan sistem tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah terkait, dan perjanjian internasional seperti Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPS; bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel akademis, buku-buku, dan laporan-laporan tentang hukum hak cipta, mekanisme hukum perdata, dan metode penyelesaian sengketa alternatif; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks yang mendukung penafsiran bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, dengan fokus pada interpretasi hukum, analisis perbandingan dengan praktik internasional, dan evaluasi normatif untuk menilai koherensi serta kepraktisan kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dan ketidakkonsistenan yang menghambat penyelesaian sengketa yang efektif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Efektivitas Mekanisme Hukum Perdata dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta

Analisis ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyediakan mekanisme yang terstruktur untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Undang-undang tersebut menguraikan ketentuan yang jelas mengenai hak-hak pemegang hak cipta, pemulihan pelanggaran, dan prosedur penegakan hukum. Akan tetapi, implementasi praktisnya menyoroti beberapa tantangan.

Proses litigasi perdata, meskipun menawarkan penyelesaian formal, sering dikritik karena memakan waktu, mahal, dan rumit. Hakim di pengadilan umum, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan khusus tentang hukum hak cipta, terkadang memberikan putusan yang tidak konsisten, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, penumpukan perkara di pengadilan semakin memperlambat penyelesaian sengketa, sehingga membuat para pemegang hak cipta enggan untuk melakukan upaya hukum. Sebaliknya, mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan alternatif yang lebih efisien, namun adopsinya di Indonesia masih terbatas karena kurangnya dukungan institusional dan kesadaran masyarakat, menghambat potensinya sebagai solusi hemat biaya dan efisien untuk sengketa hak cipta.

### 4.2 Kesadaran dan Aksesibilitas Publik

Kesadaran publik akan Undang-undang hak cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa relatif rendah, terutama di antara para pencipta di daerah pedesaan dan industri skala kecil. Banyak pemegang hak cipta yang tidak menyadari hak-hak mereka atau opsi hukum yang tersedia untuk mengatasi pelanggaran. Kurangnya kesadaran ini melanggengkan penggunaan karya berhak cipta yang tidak sah dan membatasi penegakan hak kekayaan intelektual.

Selain itu, tingginya biaya yang terkait dengan proses hukum dan terbatasnya ketersediaan pusat-pusat ADR di daerah-daerah terpencil menimbulkan hambatan yang signifikan untuk mengakses keadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kampanye kesadaran yang ditargetkan dan pembentukan fasilitas penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara nasional.

### 4.3 Praktik-praktik Terbaik Internasional dan Penerapannya di Indonesia

Analisis komparatif terhadap praktik-praktik terbaik internasional mengungkapkan beberapa strategi yang dapat meningkatkan sistem penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah membentuk pengadilan khusus dengan hakim-hakim yang terlatih dalam hukum kekayaan intelektual. Memperkenalkan pengadilan serupa di Indonesia dapat memastikan adjudikasi yang konsisten dan ahli dalam sengketa hak cipta. Jepang dan Korea Selatan telah mengintegrasikan mekanisme ADR wajib ke dalam kerangka hukum mereka, memastikan sengketa ditangani terlebih dahulu melalui mediasi atau arbitrase sebelum melanjutkan ke proses pengadilan. Pendekatan ini mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian secara damai. Selain itu, program kesadaran publik yang dipimpin oleh pemerintah sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang Undang-undang hak cipta dan proses penyelesaian sengketa. Kampanye yang memanfaatkan platform digital dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk masyarakat pedesaan dan yang kurang terlayani.

Penerapan strategi-strategi ini di Indonesia dapat meningkatkan konsistensi, keahlian, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Pengadilan kekayaan intelektual khusus dapat memberikan adjudikasi yang konsisten dan ahli, sebagaimana terlihat di Amerika Serikat dan Inggris, yang memiliki hakim terlatih dalam hukum IP (de Werra, 2016; Gramckow & Walsh, 2013). Meskipun demikian, pendirian pengadilan tersebut

memerlukan pertimbangan hati-hati terhadap potensi dampak negatif, seperti risiko pengaruh politik atau ekonomi (de Werra, 2016). Selain itu, penerapan mekanisme ADR wajib di Indonesia, seperti yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan, dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya litigasi, menguntungkan baik bagi peradilan maupun para pihak yang bersengketa (Azzahra & Tarina, 2023; Winanda et al., 2024).

#### 4.4 Kesenjangan dalam Kerangka Hukum Saat Ini

Kerangka kerja saat ini untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia menghadapi beberapa kesenjangan, di antaranya adalah interpretasi yang tidak konsisten dari Undang-undang hak cipta oleh pengadilan yang berbeda, yang menciptakan ketidakpastian dan menghalangi para pencipta untuk mencari upaya hukum. Selain itu, rendahnya adopsi mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) mencerminkan kurangnya promosi dan dukungan kelembagaan untuk alternatif ini. Terakhir, akses terhadap keadilan juga terhambat oleh biaya yang tinggi, kerumitan prosedural, dan infrastruktur yang terbatas, yang menghalangi pemangku kepentingan untuk mengakses penyelesaian sengketa secara adil.

#### 4.5 Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penyelesaian sengketa hak cipta, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, pembentukan Pengadilan Kekayaan Intelektual (IP) Khusus yang melatih hakim dalam hukum hak cipta dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi keputusan pengadilan. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan industri perlu berkolaborasi untuk mempromosikan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) melalui program pelatihan, kampanye publik, dan subsidi untuk pencipta skala kecil. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada litigasi yang rumit dan mahal.

Kedua, peningkatan kesadaran publik sangat penting melalui inisiatif pendidikan yang komprehensif, baik dengan media *online* maupun *offline*, untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak-hak hak cipta. Selain itu, untuk memperluas aksesibilitas, pemerintah perlu memprioritaskan pendirian pusat-pusat ADR di daerah-daerah terpencil dan memberikan subsidi biaya hukum bagi pencipta kecil. Ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang adil terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak cipta.

## 5. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa hak cipta di bawah kerangka hukum perdata Indonesia merupakan komponen penting dalam mendorong inovasi dan melindungi hak-hak pencipta. Studi ini menemukan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan landasan hukum yang komprehensif, implementasi praktisnya terhambat oleh interpretasi yudisial yang tidak konsisten, adopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang terbatas, dan tantangan aksesibilitas. Praktik-praktik terbaik internasional menawarkan wawasan yang berharga, seperti pengadilan khusus kekayaan intelektual dan mekanisme ADR wajib, yang dapat meningkatkan sistem penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, studi ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain: membentuk pengadilan khusus hak kekayaan intelektual untuk memastikan adanya ajudikasi yang konsisten dan ahli, mempromosikan penggunaan mekanisme ADR untuk mengurangi biaya dan mempercepat penyelesaian, serta menerapkan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi para pemangku kepentingan tentang hak cipta dan upaya hukum. Selain itu, penting untuk memperluas akses terhadap infrastruktur penyelesaian sengketa, terutama di daerah yang kurang terlayani. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri kreatif dan melindungi hak kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1).
- Azzahra, D. A., & Tarina, D. D. Y. (2023). Optimisation of Cinematography Exclusive Rights Related to Community Film Streaming from Illegal Platforms. *Syah Kuala Law Journal*, 7(3).
- Barthos, M., & Sara, R. (2019). Dysfunctional IP infringements and ineffectiveness of enforcement mechanisms under Indonesian law. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 22, 1.
- Corbett, S. (2011). Mediation of intellectual property disputes: a critical analysis. *New Zealand Business Law Quarterly*, 17, 51–67.
- de Werra, J. (2016). *Specialised IP Courts\_Issues and Challenges*. pdf.
- Gramckow, H., & Walsh, B. (2013). Developing specialized court services. *International Experiences and Lessons Learned, Justice and Development Working Paper Series*, 24.
- Jayanto, R. D. (2023). Copyright Protection In The Digital Age: An Analysis Of Civil Law In Indonesia. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(2), 68–75.
- Joseph, C. (2023). Alternate Dispute Resolution and Copyright Litigation. *DME Journal of Law*, 4(01), 27–35.
- Judijanto, L., Firmansyah, F., Solapari, N., & Raihana, R. (2024). Challenges and Opportunities in Implementing Intellectual Property Rights Protection System for Creative Industry Development in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 2(01), 28–35.
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia*, 1(1).
- Nainggolan, B. (2023). Looking for A New Paradigm in Copyright in Indonesian Regulations. *Jurnal Pembaharuan Hukum (JPH)*, 7(2), 270–280.
- Nasution, E. R., & Judijanto, L. (2024). Legal Strategies for Protecting Intellectual Property Rights in Business A Case Study Creative Industry in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(02), 80–88.
- Panjaitan, H., Betlehn, A., Situmeang, T., Khan, M. Z. K., & Miraz, M. H. (2024). Music Copyright Protection in The Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(2), 235–257.
- Sanusi, R. Z., Sasea, E. M., & Bonsapia, M. (2024). Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutions in Indonesian Civil Law. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3), 208–218.
- Shirane, N. (2024). IPRs arbitration in Japan. In *Research Handbook on Intellectual Property Rights and Arbitration* (pp. 459–462). Edward Elgar Publishing.
- Soraya, J., & Althafzifar, M. A. (2024). Intellectual Property Rights Protection for Actors in the Creative Economy Based on Intellectual Property Rights Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. *Realism: Law Review*, 2(1), 39–53.
- Stella, H. (2024). Copyright Dispute Resolution in the Technology Industry: Case Study of PT Application Karya Anak Bangsa and Nadiem Makarim. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1852–1859.
- Sudarmadi, T. (2014). *Between colonial legacies and grassroots movements:: exploring cultural heritage practice in the Ngadha and Manggarai Region of Flores*.
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2020). Out of Court Intellectual Property Right Dispute Resolution. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 112–116.
- Suratno, U., Utama, A. S., Dewi, S., HM, M., & Wantu, H. M. (2024). The Role of Mediation and Arbitration in Civil Dispute Resolution. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 869–882.
- Vibha, K. (2023). Promoting Sustainable Fashion Through Ergonomics: A Bibliometric Study On Textiles And Garments. *Journal of Namibian Studies*, 33.
- Wenling, C. (2020). International copyright law. *Canadian Social Science*, 16(5), 33–38.
- Winanda, M. A., Saidin, S., & Azwar, T. K. D. (2024). Implementation of Book Copyright Protection under Copyright Law: A Case Study of Pirated Book Sales on the Shopee Marketplace. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 92–112.
- Youm, K. H. (1999). Copyright law in the Republic of Korea. *UCLA Pac. Basin LJ*, 17, 276.
- Yuniar, A. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 175–184.